



PUTUSAN

Nomor : 1407/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Kab.Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1407/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007, atau pada 09 Jumadil Tsani 1428 H yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Poncokusumo Kab.Malang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0530 / 092 / VI / 2007 (Duplikat Akta Nikah terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 tahun.



3. Bahwa selama empat tahun membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa mulai bulan Maret tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bergejolak hal ini disebabkan oleh :
 - 0 Kehidupan ekonomi yang kurang stabil mendorong Penggugat untuk bekerja ke luar negeri sejak awal pernikahan (2 minggu setelah pesta pernikahan).
 - 1 Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan sejak bulan Maret 2011 namun Penggugat tetap berusaha mencari jalan terbaik demi keutuhan rumah tangga.
 - 2 Tergugat sering meminta kiriman dari luar negeri tanpa jelas kegunaannya.
 - 3 Itikad baik Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ternyata disiasikan oleh Tergugat hingga menimbulkan pertengkaran.
 - 4 Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Demi kebaikan bersama maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kab. Malang di Kepanjen.
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat.
4. Apabila Pengadilan Agama Kab. Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk **Drs. AFNAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMIDAN, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil permohonan gugat cerai Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat.
2. Bawa Tergugat tidak menerima Segala sesuatu yang diajukan masalah permohonan Gugat cerai yang disampaikan pada tanggal 29 April 2013 dan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi pihak Penggugatlah yang tidak menerima akan hasil dari pihak Tergugat dan Penggugat langsung pergi ke Hongkong dan Tergugat tidak pernah minta uang dari Penggugat hanya untuk diberi wewenang mengecek di bank saja dan tidak pernah mengambil uang sepersen pun milik Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mementingkan diri sendiri tidak mementingkan Tergugat kasre asetelah pernikahan tidak ada mementingkan daripada Tergugat karena setelah perkawinan dalam waktu satu minggu penggugat berangkat ke Hongkong, maka dari itu dalil-dalil pihak Penggugat point 1,2,3 dan 4 tidak benar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tidak ada permasalahan dan selalu baik-baik saja sampai pihak penggugat pulang dari hongkong juga kumpul sebagai layaknya suami-istri dan tidak ada tanda-tanda permasalahan yang timbul, pada akhir-akhir ini setelah ada di Hongkong Penggugat mendadak mempunyai inisiatif mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Pengacaranya yang Bernama Agus heru Witono, SH sebagai Kuasanya, dan kemudian Tergugat mendapat panggilan untuk hadir di persidangan merasa kaget, karena dalam hubungan antara



Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan yang fatal dalam kehidupan rumah tangganya.

5. Bahwa Tergugat disuruh menyimpan buku tabungan dari penggugat atas nama Penggugat apabila ada kiriman dari Penggugat, Tergugat disuruh untuk mengecek ke Bank dan semuanya bukan untuk Tergugat", akan tetapi hanya untuk keluarga Penggugat sendiri dan sampai saat ini setelah adanya Gugat perceraian semua buku tabungan dan akta jual-beli atas nama pihak Tergugat, di curi oleh adik Penggugat dan kemudian dititipkan ke kakak Penggugat, di bawa ke hongkong untuk disampaikan ke Pihak Penggugat dan sampai sat ini barang tersebut di bawa oleh Penggugat agar barang bukti tersebut tidak ada di Tergugat;
6. Bahwa Tergugat mau mengabulkan gugatan perceraianya akan tetapi Tergugat minta ganti rugi dan harta gono-gini dibagi 2 (dua) karena selama perkawinannya belum dikaruniai anak, maka dari itu Tergugat minta ganti rugi sebbanvak- Rp. 75.000.000100- (tujuh puluh lima juta Rupiah)karena semuanya sudah termasuk harta gono-gini yang berupa rumah dan deposito yang ada, karena pada pada saai ini deposito yang pernah dipegang Tergugat atas nama Penggugat sejumlah Rp.180.000.000,00- seratus delapan puluh juta Rupiah);

Berdasarkan alaaan/dalil-dallil di atas, Penggugat moon Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan memutuskan;

1. Membatalakn permohonan gugatan cerai terhadap Penggugat sebelum permintaan Tergugat dikabulkan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada. pokoknya Penggugat tetap berpegang pada. dalil — dalil gugatannya. tertanggal 04 Maret 2013 dan menolak seluruh jawaban /



sanggahan Tergugat terkecuali atas dalil — dalil yang telah diakui sendiri mohon dianggap, sebagai dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

2. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 3 tidak benar, yang sebenarnya adalah setelah 2 minggu dilangsungkannya pernikahan Penggugat pergi ke Hongkong.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 4 tidak benar, Penggugat tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk mengajukan Gugat cerai ini jika tidak ada.
4. Bahwa jawaban Tergugat point 5 akan dibuktikan lebih lanjut dalam sidang pembuktian nanti.
5. Bahwa jawaban Tergugat point 6 akan dibuktikan lebih lanjut dalam sidang pembuktian nanti, karena menurut Penggugat harta gono-gini itu tidak ada.

Berdasarkan replik Penggugat diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan. Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan Maya Perkara kepada Penggugat
4. Apabila Pengadilan Agatha Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil — adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil Permohonan Gugat cerai Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak menerima segala sesuatu yang diajukan masalah permohonan Gugat cerai yang disampaikan pada tang-gal 29 April 2013 dan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi pihak Penggugatlah yang tidak menerima akan hasil dari pihak Tergugat dan Penggugat langsung pergi ke Hongkong dan Tergugat tidak pernah meminta uang dari Penggugat hanya untuk diberi wewenang mengecek di bank saja dan tidak pernah mengambil uang sepersen pun milik Penggugat;



3. Bahwa Penggugat mementingkan dirinya sendiri tidak mementingkan daripada Tergugat karena setelah perkawinan dalam waktu satu minggu penggugat berangkat ke Hongkong, maka dari itu dalil-dalil dari pihak Penggugat point 1, 2, 3 dan 4 tidak benar ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tidak ada permasalahan dan selalu baik-baik saja sampai pihak penggugat pulang dari Hongkong juga kumpul sebagai layaknya suami-istri dan tidak ada tanda-tanda permasalahan yang timbul, pada akhir-akhir ini setelah ada di Hongkong Penggugat mendadak mempunyai inisiatif mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Malang melalui Pengacaranya yang bernama Agus Heru Witono, SH sebagai Kuasanya, dan kemudian Tergugat mendapat panggilan untuk hadir di persidangan merasa kaget karena dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat . Bahwa Tergugat disuruh menyimpan buku tabungan dari Penggugat atas nama Penggugat apabila ada kiriman dari Penggugat, Tergugat disuruh untuk mengecek ke Bank dan semuanya bukan untuk Tergugat akan tetapi hanya untuk keluarga Penggugat sendiri dan sampai saat ini setelah adanya Gugat perceraian semua buku tabungan dan akta jual-beli atas nama pihak Tergugat di curi oleh adik Penggugat dan kemudian di titipkan ke kakak Penggugat, di bawa ke Hongkong untuk disampaikan ke Pihak Penggugat dan sampai saat ini barang tersebut di bawa oleh Penggugat agar barang bukti tersebut tidak ada di Tergugat;
5. Bahwa Tergugat mau mengabulkan Gugatan Perceraianya akan tetapi Tergugat minta ganti rugi dan harta gono-gini dibagi 2 (dua) berupa :
 - tanah dan rumah atas nama Abdullah berbatasan dengan
 - utara : jalan
 - timur : tanah milik Misbahussururi
 - selatan : tanah milik Hamim
 - barat : tanah milik Shofiyah
 - tanah darat atas nama H. Ahmad yang berbatasan dengan
 - utara : TANAH MILIK GINAH



timur : tanah milik kepala desa
selatan : tanah milik wariyun
barat : tanah milik sukoyo

- tabungan asuransi atas nama penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00-, karena selama perkawinannya belum dikaruniai anak, maka dari itu Tergugat minta ganti rugi sebanyak Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta Rupiah) karena semuanya sudah termasuk harta gono-gini yang berupa rumah dan deposito yang ada, karena pada saat ini deposito yang pernah di pegang Tergugat atas nama Penggugat sejumlah Rp.180.000.000,00- seratus delapan puluh juta Rupiah).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan memutuskan;

1. Membatalkan Permohonan Gugat Cerai terhadap Penggugat sebelum permintaan Tergugat dikabulkan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan tidak menanggapi duplik tersebut dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor : 0530 / 092 / VI / 2007 Tanggal 25 Juni 2007; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 dan belum dikaruniai keturunan. Setelah menikah hidup rukun di rumah kakak Tergugat selama 2 minggu, setelah itu Penggugat pergi bekerja ke Hongkong sampai sekarang;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa, setahu saksi sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama di luar negeri Penggugat pernah kirim uang kepada Penggugat sebanyak 4 kali. Pertama kali pada tanggal 9 Agustus 2002 kirim uang sebanyak Rp. 2.026.000,-, Kirim yang kedua tanggal 25 Agustus 2011 kirim uang sebanyak Rp. 2.400.000,-, Kirim uang yang ketiga saya lupa berapa jumlahnya, Kirim uang yang keempat sebesar Rp. 4.166.000,-. Selain itu Tergugat juga pernah meminta uang kepada adik Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- untuk membeli tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bisnis kayu dengan saya dan hasilnya Rp. 700.000,-;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II :, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat hanya selama 15 hari. Kemudian Penggugat pergi ke Hongkong;
- Bahwa, kurang lebih satu tahun yang lalu Penggugat pernah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah keduanya masih ada komunikasi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui menikah selama satu bulan Penggugat pergi ke Hongkong;
- Bahwa, selama di luar negeri Penggugat pernah pulang namun saksi lupa kapan waktunya. Waktu itu keduanya masih rukun, kadang kumpul dirumah orang tua Penggugat kadang juga dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini. Setahu saksi tiba-tiba ada panggilan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah kiriman uang Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi setelah Penggugat bekerja di Hongkong kemudian Tergugat juga pergi ke Malaysia selama 2 tahun. Sewaktu Penggugat dan Tergugat masih di luar negeri mereka membangun rumah di daerah Aran-aran Poncokusumo. Tanah dari orang tua Penggugat kemudian dibagun oleh Penggugat dan Tergugat. Tanah tersebut dengan batas sebelah utara jalan, sebelah timur rumah Bagus (adik Penggugat), sebelah selatan rumah orang lain, sebelah barat rumah sopiyah (kakak Penggugat);
- Bahwa, rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tanah namun saksi tidak tahun berapa ukuranya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II :, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007. Setelah menikah kumpul selama 1 minggu dirumah orang tua Tergugat. Kemudian Penggugat pergi ke Hongkong;
- Bahwa, saksi mengetahui selama di luar negeri Penggugat pernah pulang kurang lebih 2 tahun yang lalu dan keduanya masih rukun. Penggugat dan Tergugat kumpul seminggu setelah itu Penggugat berangkat lagi ke Hongkong dan Tergugat ke Malaysia;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah kirim uang namun saya tidak mengetahui jumlahnya. Setahu saya Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di aran-aran Poncokusumo, rumah tersebut dibangun 2 tahun yang lalu dan sekarang tidak ada yang menempati. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.634000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Syawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. ALI Wafa** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H.** dan **Nurul Maulidah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

Drs. ALI WAFA

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	590.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	634.000,-